

1. PENDAHULUAN

Sumber utama penerimaan negara adalah pajak. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, militer, dan layanan publik lainnya merupakan beberapa dari program dan kegiatan yang dapat didanai pemerintah melalui pendapatan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP). PPh merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seseorang baik dari pekerjaan, usaha, investasi, maupun dari penghasilan lainnya. Beberapa jenis pajak penghasilan yang terutang pada orang pribadi yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 25, PPh pasal 4 ayat (2), dan PPh pasal 29. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan kepada pegawai atau non pegawai atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau penghasilan lainnya. PPh pasal 25 adalah angsuran pajak oleh wajib pajak yang dibayarkan secara berkala untuk mengurangi beban pada akhir tahun pajak. PPh pasal 4 ayat (2) diartikan sebagai pajak final yang dikenakan atas penghasilan tertentu seperti bunga deposito, hadiah undian, atau sewa tanah dan bangunan. Sedangkan PPh pasal 29 adalah pajak kurang bayar yang harus dibayar oleh wajib pajak pada akhir periode pelaporan pajak.

Seseorang dapat dikatakan patuh bila individu tersebut mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban perpajakan ini meliputi (1) pelaporan seluruh penghasilan atau transaksi lain yang menjadi objek pajak secara akurat, (2) melakukan pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang terutang, (3) ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan, dan (4) penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau Masa sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Secara presentase, setidaknya sekitar 80% penerimaan negara diisi dengan pendapatan hasil dari pembayaran pajak. Namun pada realitanya tax ratio di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Terlihat dari masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kurang adanya kepastian hukum mengenai peraturan perpajakan, dan kurang bersaingnya tarif pajak di Indonesia. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa tax ratio Indonesia tahun 2017 sebesar 10,7%, 2018 sebesar 11,6%, dan pada tahun 2019 sesuai dengan target APBN yaitu naik sebesar 12,2% (Ramdan, 2019). Namun dalam tiga tahun terakhir, tax ratio Indonesia telah mengalami penurunan. Menurut data dari Kemenkeu, tahun 2022 tax ratio Indonesia tercatat sebesar 10,38%, di 2023 turun menjadi 10,31%, kemudian menyusut lagi menjadi 10,08% di 2024. Tahun 2025 *outlooknya* diperkirakan hanya mencapai 10,03% (mucconsulting, 2025).

Penurunan ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah, karena dapat mempengaruhi kemampuan Indonesia dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Untuk itu, pemerintah menjalankan beberapa strategi dalam upaya memperbaiki performa rasio pajak di Indonesia. Diantaranya yaitu dengan memaksimalkan penggunaan teknologi pada system perpajakan dan penegakkan hukum melalui sanksi pajak guna mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, mengatakan meskipun terdapat sekitar 19,27 juta wajib pajak terdaftar pada tahun 2023, namun hanya 10,16 juta dari seluruh wajib pajak yang melaporkan pajaknya pada SPT Tahunan. Informasi ini berdasarkan data dari DDTCNews. Dari angka tersebut, mengalami peningkatan sekitar 8,42% dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 9,38 juta (Kurniati, 2024).

Untuk mencapai kepatuhan wajib pajak, sistem official assesment diperbarui menjadi sistem self-assessment. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak dipercaya untuk menentukan, menghitung, mencatat, dan membayar pajaknya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan dikenakan sanksi. Meskipun demikian, banyak wajib pajak yang masih mengabaikan

kewajiban pembayaran pajaknya, bagi mereka sistem self-assessment membebani mereka secara berlebihan karena mengharuskan mereka menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sendiri. Reformasi dari system perpajakan yaitu dengan diterapkannya *e-Filling* dan *e-Billing*. (Sharini & Asyik, 2021)

E-Filling merupakan suatu metode penyampaian SPT secara elektronik melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Sedangkan nomor Kode Billing Pajak pada aplikasi *e-Billing* Pajak elektronik digunakan oleh sistem *e-Billing* untuk membayar pajak. Dengan penerapan digitalisasi dalam sistem perpajakan ini dapat mempermudah wajib pajak karena sifat nya yang fleksibel, dapat dilakukan secara online kapan saja dan dimana saja selama terhubung dengan internet serta sesuai batas waktu pelaporan. Hasil penelitian dari Fadilah & Sapari (2020) adalah penerapan sistem *e-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penerapan sistem *e-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Pradilatri et al. (2021) menyatakan bahwa penerapan *e-Filling* dan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan wajib pajak. Pendapatan yaitu penghasilan yang diterima oleh seseorang atas pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jika jumlah penghasilan lebih rendah maka tingkat kepatuhan juga akan rendah, sehingga kepatuhan pembayaran pajak dapat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. (Santoso & Kurniawan, 2023). Menurut penelitian Febriyanti et al. (2023) menyatakan bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian dari Santoso & Kurniawan (2023), pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain tingkat pendapatan dan digitalisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh sanksi pajak. Menurut Mardiasmo (2018) dalam Fadilah & Sapari (2020) menyatakan bahwa sanksi adalah bentuk pencegahan bagi Wajib Pajak agar tidak melanggar aturan pajak yang berlaku dan menuruti ketentuan yang ada. Berdasarkan penelitian Indah & Setiawan (2020), sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Fitri et al. (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Belum ada kepastian bahwa penerapan digitalisasi perpajakan, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dari beberapa penelitian di atas menghasilkan temuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadilah & Sapari (2020), yang menunjukkan bahwa variabel *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, *e-billing* dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut diperoleh dari 50 responden dengan objek penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Sementara itu, penelitian ini akan mengkaji kembali hubungan antara ketiga variabel tersebut pada objek penelitian yang berbeda yaitu KPP Pratama Semarang Candisari yang merupakan salah satu KPP terbaik di kota Semarang. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, KPP Pratama Semarang Candisari tercatat sebagai KPP dengan kepatuhan pelaporan tertinggi yaitu dengan capaian 118,07% (Pajak.go.id, 2023). Serta menambahkan variabel tingkat pendapatan pada penelitian ini. Perbedaan objek, jumlah sampel, variabel, dan periode penelitian diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru dan memperluas temuan dari penelitian sebelumnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apakah penerapan digitalisasi pajak berupa *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?, (2) apakah penerapan digitalisasi pajak berupa *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?, (3) apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi?, (4) apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menguji pengaruh penerapan digitalisasi pajak berupa *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) untuk menguji pengaruh penerapan digitalisasi pajak berupa *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (3) untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan (4) untuk menguji pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Manfaat dari penelitian ini adalah (1) diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang perpajakan, khususnya terkait factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, (2) diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan sistem perpajakan yang lebih baik guna mendorong kepatuhan wajib pajak, (3) memberikan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan pajak, peran digitalisasi dalam mempermudah proses pelaporan & pembayaran pajak, serta dampak sanksi sebagai pencegah pelanggaran kewajiban perpajakan, (4) penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dari data dan hasil temuan untuk penelitian selanjutnya terkait perpajakan, dan (5) penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan kepatuhan pajak di era digital.

2. Kajian Pustaka

2.1. Landasan Teori

Teori *Technology Acceptance Model*

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan model yang dikembangkan oleh Fred D. Davis pada tahun 1986. Technology Acceptance Model (TAM) adalah teori untuk menjelaskan dan memprediksi factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap teknologi baru. Technology Acceptance Model (TAM) merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA) oleh Ajzen dan Fishbein.

Dalam Adi & Permana (2018), TAM memiliki dua konstruk utama, yaitu (1) Perceived Usefulness (PU) atau persepsi kegunaan, yaitu tingkat kepercayaan seseorang bahwa penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerja mereka. Jika wajib pajak merasa bahwa *e-filling* dan *e-billing* akan mempermudah proses pelaporan & pembayaran pajak, maka hal ini dapat mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak, (2) Perceived Ease of Use (PEOU) atau persepsi kemudahan, merupakan tingkat kepercayaan seseorang bahwa menggunakan teknologi tertentu dapat mengurangi usaha dalam mengerjakan sesuatu. Jika wajib pajak merasa bahwa *e-filling* dan *e-billing* mudah dimengerti dan tidak rumit, hal ini dapat mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut teori kepatuhan, kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan orang atau perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan peraturan. Teori kepatuhan menggambarkan situasi di mana seseorang mematuhi arahan atau peraturan yang ditetapkan. Stanley Milgram pertama kali mengemukakan teori kepatuhan pada tahun 1963.

Menurut teori kepatuhan, ada dua jenis kepatuhan yang berbeda: (1) Kepatuhan Sukarela, yang dilakukan secara sukarela dan sadar tanpa tekanan dari luar. Pada wajib pajak dengan pendapatan tinggi, kesadaran sukarela sering berkaitan dengan rasa tanggung jawab sosial dan kemampuan membayar, hal ini dapat mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak, dan (2) Kepatuhan Terpaksa, yaitu kepatuhan yang dilakukan di bawah tekanan atau sebagai respons terhadap ancaman, hukuman atau denda. Jika wajib pajak merasa penerapan sanksi pajak semakin tegas dan pasti dalam penerapannya, maka hal ini dapat mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak (Aditama, 2024).

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak penghasilan orang pribadi merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seseorang baik dari pekerjaan, usaha, investasi, maupun dari penghasilan lainnya. Pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, dan yang terakhir dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, setelah perubahan beberapa kali.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara formal maupun material. Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif seperti ketaatan dalam mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, serta pembayaran pajak sebelum jatuh tempo. Sedangkan kepatuhan material mencerminkan kebenaran substansi perhitungan pajak yang dilaporkan, serta menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. (Dewi et al., 2022).

Sistem *e-Filing*

E-Filing merupakan sistem pelaporan pajak secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memudahkan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan *e-filing*, wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara online melalui situs resmi DJP atau penyedia layanan aplikasi pajak resmi, sehingga tidak perlu lagi mengisi dan menyerahkan formulir SPT secara manual di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sistem *e-filing* dapat mempermudah, mempercepat, dan mengamankan proses pelaporan pajak, yang memungkinkan wajib pajak mengirimkan SPT kapan saja dan dimana saja selama terhubung ke internet (Saadah et al., 2023).

Sistem *e-Billing*

Sistem elektronik yang disebut *e-Billing* digunakan untuk membuat kode billing sebagai prasyarat pembayaran pajak. Saat membayar pajak menggunakan bank, ATM, internet banking, atau platform pembayaran lainnya, wajib pajak dapat membuat kode pembayaran yang valid dengan *e-billing*. Surat Setoran Pajak (SSP) Fisik dan proses manual lainnya digantikan oleh sistem ini. *E-billing* dapat mempermudah proses pembayaran pajak, meminimalkan kesalahan pengisian data, serta memastikan transaksi tercatat secara otomatis dan realtime dalam system DJP (Fitri et al., 2021).

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah konsekuensi atau hukuman bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018), sanksi pajak juga dapat diartikan sebagai bentuk pencegahan bagi wajib pajak agar tidak melanggar aturan pajak yang berlaku dan menuruti ketentuan yang ada. Beberapa jenis sanksi pajak, yaitu (1) Sanksi Administrasi, adalah sanksi yang dibayarkan kepada negara dalam bentuk denda, bunga, dan pembayaran pajak yang lebih tinggi, (2) Sanksi Pidana, adalah sanksi berupa hukuman pidana, termasuk hukuman penjara dan denda (Fadilah & Sapari, 2020).

Tingkat Pendapatan

Menurut Febriyanti et al., (2023) pendapatan yaitu penghasilan yang diterima oleh seseorang atas pekerjaan tertentu dalam suatu periode tertentu. Tingkat pendapatan diartikan sebagai ukuran yang menunjukkan jumlah penghasilan atau pendapatan yang diperoleh individu dalam jangka waktu tertentu. Tingkat pendapatan ini sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan standar hidup, dan dapat berfungsi sebagai cerminan kapasitas keuangan suatu pihak. Tingkat pendapatan sering digunakan sebagai indikator

kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak. Semakin tinggi pendapatan, secara teori kemampuan membayar pajak juga meningkat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai landasan penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fadilah & Sapari (2020), menguji tentang pengaruh penerapan sistem *e-billing*, penerapan sistem *e-filling*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penerapan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pradilatri et al. (2021) mengidentifikasi pengaruh penerapan sistem *e-filling*, penerapan sistem *e-billing*, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem *e-filling* dan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pemahaman internet tidak dapat memoderasi penerapan sistem *e-filling* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian oleh Febriyanti et al. (2023) mengkaji hubungan antara tingkat penghasilan, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini memberikan hasil yakni tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Santoso & Kurniawan (2023) menyajikan penelitian yang mengulas pengaruh sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yaitu sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan penerimaan pendapatan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indah & Setiawan (2020), membahas mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi, dan penerapan system *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan.

Sharini & Asyik (2021) menganalisis pengaruh penerapan *e-filling*, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan hasil penelitian yaitu penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan bukan merupakan variabel Moderating dari pengaruh penerapan *e-filing* maupun pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh Triandani & Apollo (2020) mengkaji hubungan pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Fitri et al. (2021) mengidentifikasi pengaruh sistem *e-filling*, sistem *e-billing*, sistem *e-tax*, pelayanan pegawai pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Menunjukkan hasil yaitu sistem *e-filling*, sistem *e-billing*, sistem *e-tax*, pelayanan pegawai pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian Sinaga & Azhar (2022) yang membahas mengenai pengaruh sistem *e-filling*, sistem *e-billing*, dan pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sistem *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Fadhilah & Afiqoh (2022) menyajikan penelitian yang mengulas pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, penerapan sistem *e-filling*, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.3. Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan Digitalisasi Pajak Berupa *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Filling merupakan sistem elektronik yang digunakan wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Masa atau SPT Tahunan melalui situs resmi DJP. Sistem *e-filling* dapat memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajaknya tanpa harus meluangkan waktu untuk datang ke kantor pajak. Dikaitkan dengan teori Technology Acceptance Model (TAM) yang memiliki persepsi kegunaan atau Perceived Usefulness, dimana menjelaskan bahwa dalam penggunaan teknologi tertentu dapat mempercepat proses pelaporan pajak dibandingkan dengan metode manual. Dalam hal ini wajib pajak akan lebih cenderung untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Menurut hasil penelitian dari Fadhilah & Afiqoh (2022) menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Sharini & Asyik (2021) yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H₁: Penerapan digitalisasi pajak berupa *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Penerapan Digitalisasi Pajak Berupa *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Billing adalah metode pembayaran pajak menggunakan kode billing melalui sistem elektronik. *E-Billing* merupakan pembaharuan sistem oleh Direktorat Jenderal Pajak yang mana sistem perpajakan ini dapat mempermudah wajib pajak karena sifatnya yang fleksibel, dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Dihubungkan dengan teori Technology Acceptance Model (TAM) yang memiliki persepsi kemudahan atau Perceived Ease of Use dimana menjelaskan bahwa penerapan digitalisasi pajak berupa *e-billing* dapat memudahkan wajib

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pradilatry et al. (2021) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sama halnya dengan penelitian Sinaga & Azhar (2022) yang menyatakan bahwa sistem *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H₂: Penerapan digitalisasi pajak berupa *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan hukuman bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan baik sengaja maupun tidak sengaja. Menurut Mardiasmo (2018) dalam penelitian Fadilah & Sapari (2020), sanksi pajak juga dimaksudkan sebagai bentuk pencegahan bagi wajib pajak agar tidak melanggar aturan pajak yang berlaku. Dihubungkan dengan Teori Kepatuhan, dimana teori ini mengemukakan mengenai kepatuhan terpaksa yang dilakukan sebagai respon terhadap adanya ancaman sanksi berupa hukuman atau denda. Sehingga wajib pajak akan memilih menghindari risiko tersebut dan akan cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Indah & Setiawan (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Semakin tegas sanksi yang ditegakkan maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. Didukung juga oleh penelitian Febriyanti et al. (2023) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H₃: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

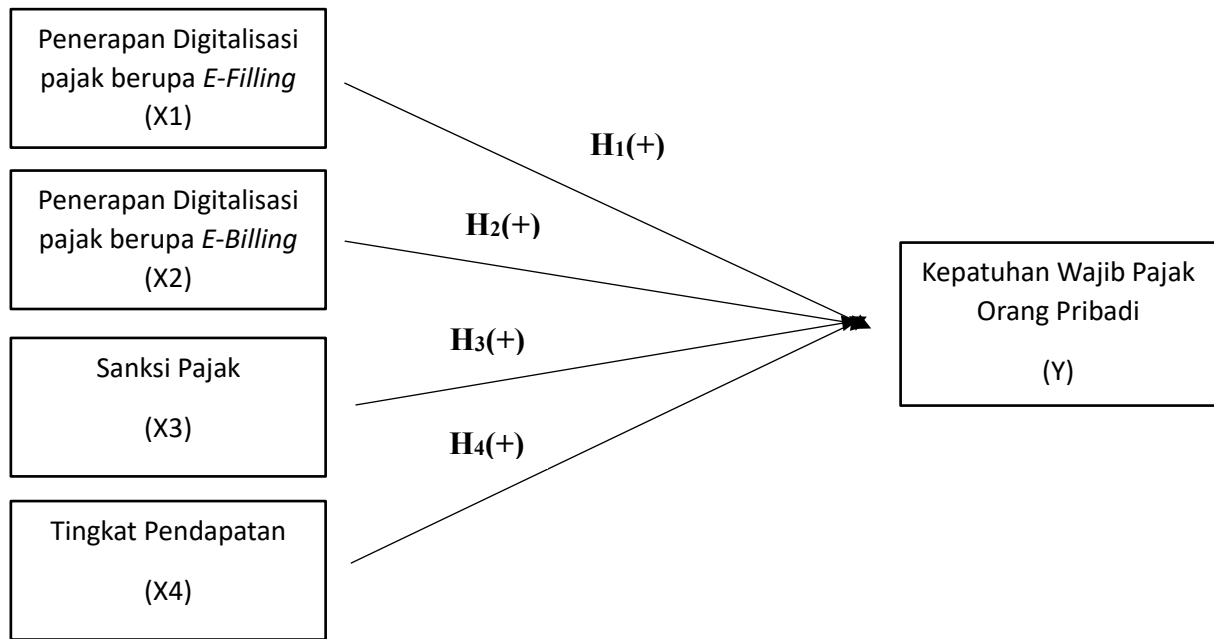
Pendapatan diartikan sebagai penghasilan yang diterima oleh seseorang atas pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Menurut Santoso & Kurniawan (2023) tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang berpenghasilan tinggi lebih siap untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka karena memiliki kapasitas keuangan yang lebih besar. Namun, wajib pajak berpendapatan rendah seringkali menghadapi kendala keuangan yang menghambat kemampuan mereka untuk melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Dikaitkan dengan Teori Kepatuhan, dimana teori ini mengemukakan mengenai kepatuhan sukarela yang dilakukan secara sukarela dan sadar karena adanya kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H₄: Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini akan menguji pengaruh penerapan digitalisasi pajak berupa *e-filling*, *e-billing*, tingkat pendapatan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel dalam penelitian ini yaitu penerapan digitalisasi pajak berupa *e-filling*, *e-billing*, tingkat pendapatan, sanksi pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen.

Berdasarkan penjelasan hipotesis sebelumnya memperlihatkan bahwasanya penerapan digitalisasi pajak berupa *e-filling*, *e-billing*, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka dapat digambarkan kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

3. Metode Penelitian

3.1. Jenis dan Data Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2021), konsep positivis mendasari penelitian kuantitatif, suatu teknik yang digunakan untuk meneliti populasi atau kelompok tertentu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada para responden. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2021). Individu diminta untuk menjawab pertanyaan ini secara tertulis. Objek dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Candisari, yang beralamat di Jalan Setiabudi No. 3, Tinjomoyo, Kec. Banyumanik, Kota Semarang Jawa Tengah 50262.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Candisari. Berdasarkan informasi data yang diperoleh dari KPP Pratama Candisari, jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 171.928 wajib pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel pada orang yang kebetulan ditemui pada saat itu, dengan kata lain jenis ini menentukan sampel secara tidak sengaja (accidental) (Azis, 2023). Jumlah sampel penelitian ditentukan menggunakan rumus slovin, yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel atau jumlah responden

N = ukuran populasi

e = margin of error maximum yaitu tingkat kesalahan maksimum yang dapat ditoleransi (ditentukan 10%)

3.3. Definisi operasional variabel

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan mengenai bagaimana variabel dependen maupun independen akan diukur dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 1-5 berupa (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Cukup Setuju/Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah ketika wajib pajak paham dan berusaha untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tenggat waktu yang ditentukan. Menurut Santoso & Kurniawan (2023) dimensi dan indikator pengukuran kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut : dimensi administratif mencakup indikator (1) Kepatuhan mendaftarkan diri ke KPP, dimensi pelaporan mencakup indikator (2) Ketepatan waktu dalam melaporkan SPT, (3) Pengisian SPT sesuai ketentuan yang berlaku, dimensi pembayaran mencakup indikator (4) Kepatuhan dalam perhitungan pajak, (5) Kepatuhan dalam pembayaran pajak, dimensi penagihan mencakup indikator (6) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Variabel Independen

Penerapan Digitalisasi Pajak berupa *E-Filling*

E-Filling merupakan sistem pelaporan pajak menggunakan internet untuk memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik. Adapun dimensi dan indikator pengukuran penerapan *e-filling* menurut Fadilah & Sapari (2020) adalah sebagai berikut : dimensi kemudahan akses mencakup indikator (1) Penyampaian SPT dilakukan secara cepat, aman, dan fleksibel (kapan saja dan dimana saja), dimensi kelengkapan data mencakup indikator (2) Data lengkap karena adanya validasi data SPT, dimensi efisiensi dan akurasi mencakup indikator (3) Penghitungan cepat dan akurat dengan cara komputerisasi, (4) Efisien dalam penggunaan *e-filling*, dimensi kepraktisan administrasi mencakup indikator (5) Dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali, dimensi ramah lingkungan mencakup indikator (6) Meminimalisir penggunaan kertas.

Penerapan Digitalisasi Pajak berupa *E-Billing*

E-Billing adalah kode billing yang digunakan oleh wajib pajak untuk pembayaran pajak secara elektronik. Menurut Fadilah & Sapari (2020) dimensi dan indikator dalam penerapan *e-billing* adalah sebagai berikut : dimensi kemudahan proses mencakup indikator (1) Kemudahan dalam proses pengisian data, dimensi akurasi mencakup indikator (2) Menghindari human eror, dimensi aksesibilitas mencakup indikator (3) Kemudahan akses metode pembayaran, (4) Bisa digunakan kapanpun dan dimanapun, dimensi monitoring mencakup indikator (5) Memberikan akses monitoring dalam realisasi pembayaran, dimensi fleksibilitas data mencakup indikator (6) Memberikan keleluasaan untuk merekam data secara pribadi.

Penerapan Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah konsekuensi atau hukuman bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Adapun indikator penerapan sanksi pajak menurut Santoso & Kurniawan (2023) adalah sebagai berikut : (1) Sanksi diberi untuk dituruti dan dipatuhi, (2) Pengenaan sanksi terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran, (3) Sanksi diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran, (4) Pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat Pendapatan Wajib Pajak

Pendapatan yaitu penghasilan yang diterima oleh seseorang atas pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Menurut Santoso & Kurniawan (2023) indikator pengukuran tingkat pendapatan wajib pajak adalah sebagai berikut : (1) Penghasilan, (2) Status pekerjaan, (3) Tingkat kepuasan pendapatan.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif adalah metode untuk menggambarkan data secara ringkas dan informatif. Menurut Sugiyono (2021) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Data dasar seperti mean, median, modus, variabilitas, dan distribusi data disediakan oleh statistik deskriptif. Ada beberapa cara untuk menampilkan temuan uji statistik deskriptif, antara lain tabel, grafik, dan angka-angka ringkasan.

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas adalah prosedur pengujian yang berupaya memastikan bahwa skala, tes, atau kuesioner benar-benar mengukur hal-hal yang ingin dinilai. Karena hal ini menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan dari suatu instrumen dapat dipercaya dan relevan untuk tujuan penelitian atau pengukuran tertentu, validitas sangatlah penting. Menurut Ghazali (2021) uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikansi koefisien korelasi seringkali dilakukan pada tingkat signifikansi 0,05 untuk menilai kesesuaian suatu item untuk penggunaan. Suatu item dianggap valid jika memiliki korelasi yang signifikan dengan skor keseluruhan. Suatu item dianggap valid jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel.

Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2021), uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur tanggapan responden terhadap item pernyataan dalam kuesioner. Jika tanggapan responden terhadap suatu kuesioner tetap konstan atau stabil sepanjang waktu, maka hal tersebut dianggap reliabel. Nilai koefisien reliabilitas disebut sebagai suatu angka yang menunjukkan tinggi rendahnya reliabilitas. Nilai r_{xx} mendekati angka 1 menunjukkan reliabilitas yang tinggi, dimana suatu variabel dianggap reliabel jika nilai Cronbach Alpha $\geq 0,70$.

Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghazali (2021), regresi linier berganda adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen/bebas. Untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka dilakukan analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini, regresi linier berganda digunakan peneliti untuk menguji pengaruh penerapan digitalisasi pajak berupa *e-filling*, *e-billing*, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi variabel Penerapan Digitalisasi Pajak berupa *E-Filling*

β_2 = Koefisien regresi variabel Penerapan Digitalisasi Pajak berupa *E-Billing*

β_3 = Koefisien regresi variabel Sanksi Pajak

β_4 = Koefisien regresi variabel Tingkat Pendapatan

X_1 = Penerapan Digitalisasi Pajak berupa *E-Filling*

X_2 = Penerapan Digitalisasi Pajak berupa *E-Billing*

X_3 = Sanksi Pajak

X4 = Tingkat Pendapatan
e = Tingkat Kesalahan (*error*)

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2021), uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu model regresi pada suatu variabel independen dan variabel dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian dapat dilakukan menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov, dimana bila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Namun jika hasil uji menghasilkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Uji multikolinearitas dapat diketahui dari nilai toleransi (TOL) dan nilai variance inflation factor (VIF). Jika nilai $TOL \geq 0,10$ dan nilai $VIF \leq 10$, maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2021).

Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2021) menyatakan uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas, dapat diketahui dengan menggunakan beberapa cara, salah satunya yaitu uji Glejser. Tidak terjadi heteroskedastisitas, apabila nilai signifikansi dari regresi lebih besar dari 5% atau 0,05.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi adalah cara untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam rangka menerangkan variasi variabel dependen, yang ditunjukkan oleh nilai *adjusted R-Squared*. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun, jika nilai R^2 semakin kecil, artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas (Ghozali, 2021).

Uji t

Menurut Ghozali (2021) Uji t atau uji parsial digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui penerimaan atau penolakan hipotesis dapat dilihat dari nilai signifikannya yaitu sebesar 0,05. Kriteria dari uji t, yaitu :

- Jika nilai signifikansi uji t $> 0,05$ maka hipotesis ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- Jika nilai signifikansi uji t $< 0,05$ maka hipotesis diterima, yang berarti terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji F

Ghozali (2021) menyatakan uji F adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat dari nilai F dengan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05. Berikut ketentuan dari uji F, yaitu :

- Jika nilai signifikan F $< 0,05$, artinya semua variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.